



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: **NANDA MAHESA AIS NANDA Bin HORMAN CANDRA ;**
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 19 Tahun / 05 Agustus 1999 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Kali Akar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta (Dagang) ;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2019 s/d 05 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Rejang Lebong selaku Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2019 s/d 17 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 14 Maret 2019 s/d 02 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 19 Maret 2019 s/d 17 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 18 April 2019 s/d 16 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **INDRA SYAFRI, S.H., HARDIANTO, S.H., H.A.H HAKIM KIRBI ISA, S.H., dan HENDRA SAPUTRA, S.H.,** Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Rejang Lebong, yang berkantor di Jalan Dr. AK. Gani No. 31 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 26 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 19 Maret 2019 Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 19 Maret 2019 Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA MAHESA AIs NANDA Bin HORMAN CANDRA** bersalah melakukan tindak pidana “narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah** subsidiar pidana pengganti selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket kecil narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan kertas buku warna putih.
 - 1(satu) lembar jaket warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **NANDA MAHESA Als NANDA Bin HORMAN CANDRA** pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 16.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Berawal terdakwa berjumpa dengan sdr. TENONG (DPO) di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur selanjutnya sdr. TENONG (DPO) menyapa dan memanggil terdakwa kemudian terdakwa mendekati sdr. TENONG (DPO) dan sdr. TENONG (DPO) berkata kepada terdakwa “ apo lokak? dan terdakwa menjawab “dak do lokak”, kemudian sdr. TENONG (DPO) berkata ndak PI(Ganja) dak?, terdakwa berkata “terserahlah ambo cuma ado duit Rp. 45.000”, kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. TENONG (DPO) Sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan di tangan kanan sdr. TENONG pun sudah ada 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas buku warna putih diserahkan kepada terdakwa dan disanalah mereka lakukan transaksi jual beli ganja, setelah itu sdr. TENONG (DPO) pergi dan terdakwa menuju rumah terdakwa dengan tangan kanan memegang ganja menuju ke rumah terdakwa, sesampai di rumah ganja tersebut terdakwa simpan di bawah pot bunga samping rumah terdakwa, sekitar jam 18.00 wib sdr. TENONG (DPO) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa pergi ke

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp



gelanggang ayam PU di dekat rumah sakit umum perbatasan Curup-Kepahiang kemudian terdakwa bersama sdr. TENONG (DPO) berangkat ke sana untuk melihat orang adu ayam, setelah itu sekitar jam 20.30 Wib terdakwa dan sdr. TENONG (DPO) kerumah saksi DAVIT dan setiba di rumah saksi DAVIT, Terdakwa dan sdr. TENONG (DPO) memanggil saksi DAVIT dan ternyata saksi DAVID sedang mandi, disaat saksi DAVIT sedang mandi terdakwa pergi kembali kerumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi DAVIT untuk mengambil kembali ganja yang terdakwa simpan dipot bunga samping rumah terdakwa, setelah mengambil 1 (satu) paket ganja di rumah terdakwa, Terdakwa menyimpan ganja tersebut di dalam jaket hijau yang terdakwa gunakan, setelah itu terdakwa menuju kerumah saksi DAVIT, setelah itu merka bertiga kumpul di rumah saksi DAVIT, kemudian tidak lama sdr. TENONG (DPO) pulang kerumahnya di Desa Batu Panco Kec. Curup Utara Kab.Rejang Lebong, kemudian saksi DAVIT mengajak terdakwa pergi ke rumah sdr. TENONG (DPO) untuk menukar ayam kemudian terdakwa dan saksi DAVIT berangkat kerumah sdr. TENONG (DPO) sekitar jam 21.00 Wib dengan menggunakan Motor VESPA milik saksi DAVIT, selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi DAVIT dengan posisi saksi DAVIT membawa motor dan Terdakwa dibelakang saksi DAVIT sambil membawa Ayam milik saksi DAVIT, sekitar jam 21.10 wib terdakwa dan saksi DAVID tiba di rumah sdr. TENONG (DPO) di Desa Batu Panco Kec. Curup Utara Kab. Rejang lebong sesampai di rumah sdr. TENONG (DPO) terdakwa dan saksi DAVIT bertemu dengan sdr. TENONG (DPO) dan sesampai disana Terdakwa masuk bersama saksi DAVIT kemudian saksi DAVIT menukarkan ayamnya setelah ditukar terdakwa disuruh saksi DAVIT untuk membawa ayam tersebut ke motor yang terpakir di depan rumah sdr. TENONG (DPO), setelah itu sekitar 10 menit saksi DAVIT menuju ke terdakwa dan sdr. TENONG (DPO) berada di halaman rumahnya setelah itu terdakwa dan saksi DAVIT pamit pulang, pada saat pulang tiba-tiba motor saksi DAVIT kehabisan minyak dan motor tersebut mati di dekat jembatan Batu Panco setelah itu terdakwa dan saksi DAVIT turun dari motor, saksi DAVIT mendorong Motor VESPA sedangkan terdakwa membawa ayam menuju ke rumah saksi DAVIT namun sesampai perjalanan terdakwa dan saksi DAVIT kelelahan dan beristirahat di pinggir jalan sambil menghisap rokok Sekitar 5 menit terdakwa dan saksi DAVIT beristirahat, kemudian saksi PURWANTO dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp



saksi KORI ERSANDIANSYAH (Anggota Polres Rejang Lebong) mengendarai Mobil Avanza Hitam dari dalam mobil melihat kecurigaan karena keduanya terlihat melempar sesuatu ke arah persawahan, selanjutnya saksi PURWANTO hampiri terdakwa dan saksi DAVID bertanya kepada terdakwa “kenapa bawa ayam malam-malam Apakah kamu mencuri?” dan tersdakwa menjawab “tidak kami dari tukar ayam tempat kawan”, kemudian karena melihat gerak-gerik terdakwa yang panik saksi KORI menyenter ke arah sawah dan menemukan 2 (dua) kertas putih yang terlipat rapi, kemudian terdakwa disuruh mengambil 2 (dua) kertas putih tersebut dan di suruh membuka di depan saksi PURWANTO, saksi KORI dan saksi DAVIT, ketika di buka ternyata berisikan ganja kemudian ditanyakan milik siapa ganja tersebut, dan diakui ganja tersebut adalah milik terdakwa dan saksi DAVID, kemudian terdakwa di bawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut.

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 25/10700.00/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO NIK.P82690 selaku Plt. Pemimpin Cabang Penggadaian Curup yaitu 1 (satu) bungkus kecil di duga berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhannya adalah 2,63 Gram (dua koma enam tiga) gram, dengan perincian 2,13 Gram (dua koma satu tiga) gram untuk pemisahan pemisahan barang bukti dan 0,50 (nol koma lima) gram untuk Balai POM Bengkulu.

□ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt Nip.19801104 200604 2 005 Plh. Manajer Teknis Kimia atas Surat Perintah Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor PM.01.03.99.01.19 tanggal 17 Januari 2019, menyimpulkan bahwa sampel berbentuk : biji, ranting, dan daun kering, warna : hijau kecoklatan, bau : normal (kode / No. Administrasi : 19.089.99.20.05.0014.K), Barang bukti dalam plastik bersegel atas nama NANDA MAHESA Als NANDA Bin HORMAN CANDRA adalah benar **Positif (+) Ganja** dan termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

□ Bahwa Terdakwa terdakwa NANDA MAHESA Als NANDA Bin HORMAN CANDRA bukanlah orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

-----**Perbuatan Terdakwa NANDA MAHESA Als NANDA Bin HORMAN CANDRA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **NANDA MAHESA Als NANDA Bin HORMAN CANDRA** pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 22.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Suherman Kelurahan Talang benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi PURWANTO dan saksi KORI ERSANDIANSYAH (Anggota Polres Rejang Lebong) sedang melaksanakan Patroli di seputaran wilayah Curup, sesampainya di Kelurahan Talang Benih saksi PURWANTO dan saksi KORI ERSANDIANSYAH yang berada di dalam mobil melihat terdakwa dan saksi DAVID yang mencurigakan sedang berada dekat persawahan pinggir jalan dengan terdakwa memegang ayam, dan pada saat itu saksi PURWANTO dan saksi KORI ERSANDIANSYAH dari dalam mobil melihat kecurigaan karena keduanya terlihat melempar sesuatu ke arah persawahan, selanjutnya saksi PURWANTO hampiri terdakwa dan saksi DAVID bertanya kepada terdakwa "kenapa bawa ayam malam-malam Apakah kamu mencuri?" dan terdakwa menjawab "tidak kami dari tukar ayam tempat kawan", kemudian karena melihat gerak-gerik terdakwa yang panik saksi KORI menyenter ke arah sawah dan menemukan 2 (dua) kertas putih yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp



terlipat rapi, kemudian terdakwa disuruh mengambil 2 (dua) kertas putih tersebut dan di suruh membuka di depan saksi PURWANTO, saksi KORI dan saksi DAVIT, ketika di buka ternyata berisikan ganja kemudian ditanyakan milik siapa ganja tersebut, dan diakui ganja tersebut adalah milik terdakwa dan saksi DAVID, kemudian terdakwa di bawa ke Polres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelum ditangkap 1(satu) paket kecil narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih terdakwa letakkan di kantong tengah jaket warna hijau dan saat ditangkap Ganja tersebut terdakwa buang ke arah persawahan di Jalan Suherman Kelurahan talang benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 25/10700.00/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh BABARA SUSYANTO NIK.P82690 selaku Plt. Pemimpin Cabang Penggadaian Curup yaitu 1 (satu) bungkus kecil di duga berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan berat keseluruhannya adalah 2,63 Gram (dua koma enam tiga) gram, dengan perincian 2,13 Gram (dua koma satu tiga) gram untuk pemisahan pemisahan barang bukti dan 0,50 (nol koma lima) gram untuk Balai POM Bengkulu.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu oleh MUKHLISAH, S.Si, Apt Nip.19801104 200604 2 005 Plh. Manajer Teknis Kimia atas Surat Perintah Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor PM.01.03.99.01.19 tanggal 17 Januari 2019, menyimpulkan bahwa sampel berbentuk : biji, ranting, dan daun kering, warna : hijau kecoklatan, bau : normal (kode / No. Administrasi : 19.089.99.20.05.0014.K), Barang bukti dalam plastik bersegel atas nama NANDA MAHESA Als NANDA Bin HORMAN CANDRA adalah benar **Positif (+) Ganja** dan termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa NANDA MAHESA Als NANDA Bin HORMAN CANDRA bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

----- **Perbuatan Terdakwa NANDA MAHESA Als NANDA Bin HORMAN CANDRA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi PURWANTO Als PUR Bin SUGENG, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi diperiksa di muka persidangan dengan terlebih dahulu diambil sumpahnya menurut agama yang dianut oleh Saksi yakni agama Islam
- Saksi mengerti di periksa selaku saksi dalam perkara pidana tanpa hak atau melawan hukum Menguasai, memiliki dan atau Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Saksi dapat mengetahui perkara tersebut karena saksi bersama anggota polisi lainnya Salah satunya bernama saksi KORI telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perkara pidana tanpa hak atau melawan hukum hukum Menguasai, memiliki dan atau Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Saksi bersama Anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NANDA MAHESA dan DAVIT MAULANA dalam perkara pidana tanpa hak atau melawan hukum Menguasai, memiliki dan atau Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman pada Hari jumat tanggal 11 januari 2019 Sekira jam



22.45 wib di jalan suherman kel.Talang benih Kec.Curup Kab. Rejang Lebong.

- Saksi Menjelaskan Bahwa pada Saat Penangkapan Saksi dan anggota polisi lainnya Menemukan 2(dua) paket Kecil ganja Yang dibungkus kertas buku warna putih yang berada Di dekat/sekitar Terdakwa NANDA MAHESA dan DAVIT MAULANAN dan Diakui oleh kedua terdakwa bahwa ganja tersebut adalah Milik kedua Terdakwa.

- Saksi menjelaskan menjelaskan pada hari jumat tanggal 11 januari 2019 Sekira jam 22.45 wib di jalan suherman kel.Talang benih Kec.Curup Kab. Rejang Lebong saksi dan anggota polisi lainnya sedang melaksanakan Patroli di seputaran wilayah Curup, Sesampai di Kel.talang Benih Saksi dan Anggota Polisi lainnya yang berada dalam mobil melihat 2(dua) orang mencurigakan sedang berada dekat persawahan pinggir jalan sambil salah satunya memegang Ayam, dan pada saat itu saya dan polisi lainnya dari dalam mobil melihat kecurigaan karena keduanya terlihat melempar sesuatu kearah persawahan, setelah itu Saksi hampiri kedua Terdakwa dan bertanya Kepada Terdakwa kenapa bawa Ayam malam-malam Apakah kamu mencuri dan terdakwa menjawab Tidak kami dari tukar ayam tempat kawan, kemudian Karena melihat gerak gerak Terdakwa yang Panik salah satu polisi Bernama KORI E menyenter kearah sawah dan menemukan 2(dua) kertas putih yang terlipat rapi, Kemudian salah satu terdakwa yang bernama NANDA disuruh mengambil 2(dua) kertas putih tersebut, dan Disuruh membuka di depan polisi dan Temannya DAVIT, ketika dibuka ternyata berisikan Ganja kemudian Ditanyakan milik siapa ganja tersebut, Dan Diakui ganja tersebut adalah milik Kedua Terdakwa, Kemudian Terdakwa Dibawa kemapolres rejang lebong untuk diperiksa.

- Saksi menjelaskan bahwa diakui Oleh kedua terdakwa bahwa 2(dua) paket ganja tersebut milik kedua terdakwa yang dibelinya dari sdr. TENONG (DPO) dengan waktu dan jam yang berbeda, yaitu sdr. NAANDA membeli pada Jumat Sore sekitar jam 16.30 wib sedangkan DAVIT membeli ganja Dengan TENONG pada malam harinya sekitar jam 21.10 wib pada tanggal 11 Januari 2019 sambil menukar Ayam.

- Saksi menjelaskan bahwa menurut pengakuan kedua terdakwa bahwa sebelumnya ganja tersebut disimpan oleh masing-masing tersabgka didalam Jaketnya masing masing, Sdr. NANDA dalam jaket



Hijau sedangkan DAVID dalam Jaket Putih yang ia Kenakan saat ditangkap.

- Saksi Menjelaskan menurut pengakuan kedua terdakwa bahwa Terdakwa NANDA membeli ganja kepada Tenong dengan harga Rp.45.000(empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan DAVIT MAULANA membeli kepada tenong dengan Harga Rp.100.000(seratus ribu rupiah).
- Saksi Menjelaskan bahwa NANDA MAHESA dan DAVIT MAULANAN di tangkap dalam perkara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang melainkan perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan terdakwa sendiri.
- Dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut dan bukan untuk keperluan pengobatan atau ilmu pengetahuan.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi KORI ERSANDIANSYAH Als KORI Bin ALI HASAN (Alm), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi diperiksa di muka persidangan dengan terlebih dahulu diambil sumpahnya menurut agama yang dianut oleh Saksi yakni agama Islam
- Saksi dapat mengetahui perkara tersebut karena saksi bersama anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perkara pidana tanpa hak atau melawan hukum Menguasai, memiliki dan atau Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Saksi bersama Anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NANDA dan saksi DAVIT dalam perkara pidana tanpa hak atau melawan hukum Menguasai, memiliki dan atau Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Saksi menjelaskan Adapun identitas orang yang telah ditangkap tersebut bernama dua orang laki-laki yaitu saksi DAVIT MAULANA Als DAVIT Bin SUYANTO dan terdakwa NANDA MAHESA Als NANDA Bin HORMAN CANDRA.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp



- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa NANDA dan saksi DAVIT tersebut ditangkap saya dan Anggota Satuan Narkoba Polres Rejang lebong pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 22.45 wib di Jalan Kali Akar kel.Talang Benih Kec. Curup Kab. Rejang Lebong sehubungan Perkara menguasai, memiliki atau menyimpan diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.
- Saksi menjelaskan Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DAVIT MAULANA Als DAVIT Bin SUYANTO ketika itu barang yang disita berupa:
 - 1 (satu) Paket Sedang kecil diduga narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus kertas buku.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Piageo Vespa BD 5078 KA warna Biru.
- Sedangkan barang bukti yang disita dari Sdr NANDA MAHESA Als NANDA adalah:
 - 1 (satu) Paket Sedang kecil diduga narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus kertas buku.
 - 1 (satu) lembar jaket warna Hijau.
- Dapat saya jelaskan Kronologis penangkapan hari Jum'at tanggal 11 September 2019 sekitar jam 22.45 Wib ketika kami sedang melaksanakan patroli monitoring keamanan seputaran kota curup dengan menggunakan kendaraan mobil, lalu sewaktu melintas di dijalan suherman dari kejauhan kami melihat ada dua orang laki-laki yang sedang mendorong sepeda motor merk Piageo Vespa BD 5078 KA warna Biru, dan ketika mobil kami sudah cukup dekat kami melihat kedua orang tersebut seperti membuang suatu benda berbentuk bungkus kertas kesawah yang terletak dipinggir jalan, dan kami mendapati salah seorang lagi berjalan sambil menenteng seekor ayam, oleh karena jalan yang berada ditengah areal persawahan dalam kondisi gelap karena jauh dari rumah penduduk kami curiga mereka adalah pelaku kejahatan, kemudian setelah cukup dekat kami menghentikan mobil yang kami kendarai, lalu kami langsung turun dari mobil, dan langsung menyuruh mereka berhenti serta bertanya kepada mereka berdua, pada saat itu mereka mengaku mendorong motor karena keabisan bensin, karena curiga kami mengeledah badan mereka berdua saat itu kami sempat memeriksa tempat sekitar mereka berdua, lalu kami menemukan 2 bungkus kertas didalam sawah, Setelah diambil dan diperiksa sambil

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp



bungkusan tersebut ditujukan kepada mereka berdua, kemudian mereka mengakui bahwa bungkusan paket berisi ganja tersebut adalah milik masing-masing dari mereka berdua dan mengaku bernama DAVIT MAULANA Als DAVIT dan NANDA MAHESA Als NANDA, lalu kami berdua kami amankan dan bawa ke kantor polisi.

- Saksi menjelaskan keterangan kedua terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 saat itu Sdr. DAVIT dan Sdr NANDA mengendarai motor dari rumah seorang laki-laki bernama panggilan TENONG, umur 34 tahun, Pekerjaan dagang ikan yang beralamat didesa Batu panco Kec. Curup utara dengan tujuan menukar ayam jago milik DAVIT dengan ayam jago milik Sdr TENONG dan paket ganja tersebut dibeli kepada TENONG, umur 34 tahun, Pekerjaan dagang ikan yang beralamat didesa Batu panco Kec. Curup utara Kab.rejang lebong, seharga Rp.100.000,- sedangkan Nanda beli 1 Paket ganja yang Sdr NANDA beli dari Sdr TENONG tersebut seharga Rp.45.000 pada sebelumnya pada saat sdr. NANDA berada di Kel.Karang Anyar kec.Curup Timur kab.Rejang Lebong.

- Saksi Menjelaskan bahwa Perbuatan yang telah dilakukan oleh Sdr DAVIT MAULANA Als DAVIT Bin SUYANTO berupa menerima,memiliki, menyimpan dan menguasai serta menyerahkan Narkotika Gol I dalam Bentuk bukan tanaman Jenis ganja tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan melanggar hukum..

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

3. Saksi DAVIT MAULANA als DAVID Bin SUYANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi diperiksa di muka persidangan dengan terlebih dahulu diambil sumpahnya menurut agama yang dianut oleh Saksi yakni agama Islam
- Saksi menjelaskan diperiksa karena terdakwa NANDA MAHESA memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 22.45 wib di jalan suherman kel.Talang benih Kec.Curup Kab. Rejang Lebong. Saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang disita terdakwa NANDA MAHESA pada sat penangkapan Adalah 1(satu) paket Ganja

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp



Yang dibungkus Kertas Buku warna Putih dalam yang sebelumnya disimpan dalam Jaket Warna Hijau.

- Saksi menjelaskan kronologis kejadian Pada Hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa NANDA MAHESA datang kerumah saya bersama dengan TENONG (DPO) menggunakan Motor TENONG yang berada Di Kel.Kampung Jawa Kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong kemudian TENONG Berteriak memanggil saya dari Luar Rumah karena pada saat itu saya sedang Mandi, kemudian setelah mandi saya keluar rumah, dan Menemui terdakwa NANDA dan TENONG, kemudian TENONG berbicara kepada Saya Jadi dak Ayam Tu ? dan Saya Menjawab JADI kemudian TENONG Berbisik Kepada Saya tanpa Sepengetahuan terdakwa NANDA, " sekalian lah ambik PI(Ganja), dan saya menjawab la Ntar lagi aku kerumah, kemudian TENONG menjawab jangan Idak ambo tunggu yo jangan Lamo Nian, kemudian TENONG meninggalkan Saya dan terdakwa NANDA dirumah saya, sekitar 10 Menit TENONG Pergi saya bersama Dengan terdakwa NANDA pergi menuju rumah TENONG dengan Menggunakan Motor Vespa dengan Posisi Saya Mengendarai motor dan terdakwa NANDA dibonceng dengan Memegang Ayam milik saya menuju ke rumah TENONG di desa. Batu Panco Kec.Curup Utara Kab.Rejang Lebong, sampai dirumah Tenong sekitar jam 21.10 Wib Saya dan terdakwa NANDA bertemu dengan TENONG dirumahnya yang mana TENONG telah Menunggu Kehadiran Saya dan terdakwa NANDA, Setelah itu saya berdua pun turun dari motor dan saat itu saya tukaran ayam bersama dengan TENONG dan stelah tukaran Ayam dengan TENONG saya memberikan Ayam tersebut kepada terdakwa NANDA dan Setelah itu saya memberikan uang Sebesar Rp 100.000(seratus ribu rupiah) kepada TENONG dan TENONG memberikan 1(satu) paket Ganja Kepada saya, Setelah itu saya mengajak terdakwa NANDA untuk pulang dengan Posisi terdakwa NANDA tidak Mengetahui kalau baru saja saya dan Tenong Transaksi Ganja, setelah itu saya dan terdakwa NANDA pulang menuju rumah Saya dengan menggunakan Motor saya dengan Posisi tetap saya membawa Motor dan terdakwa NANDA dibonceng sambil Megang ayam, sesampai dijalan sekitar 1000 meter dari rumah TENONG menuju rumah saya Motot yang saya kendarai habis bahan bakar, kemudian saya turun dari motor dan mendorong Motor sedangkan terdakwa NANDA berjalan sambil membawa Ayam, sekitar 200 Meter mendorong motor saya

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp



kelelahan dan Beristirahat duduk sambil merokok kemudian ada Mobil melintas kearah saya dan karena saya khawatir adalah Polisi Kemudian saya membuang 1(satu) paket ganja yang ada Disaku jaket saya kearah Sawah didekat saya dan saya juga melihat terdakwa NANDA mengambil sesuatu berbungkus kertas warna putih di dalam jaketnya dan Membuang kearah yang sama saya buang, setelah itu saya dan terdakwa NANDA pura-pura mendorong motor kembali, setelah itu mobil tersebut berhenti tepat didekat saya dan terdakwa NANDA dan turunlah 4(empat) orang berpakaian Preman yang mengaku polisi dan bertanya kepada saya dan terdakwa NANDA dari mana kamu ngapo bawak ayam Malam –malam, Maling kamu y ?, kemudian saya menjawab Idak pak kami habis tukar ayam kek kawan, kemudian polisi tersebut mengegedah badan, pakaian dan Kendaraan saya dan terdakwa NANDA kemudian ada salah satu polisi menyenter sekitar saya dan terdakwa NANDA berdiri dan menemukan 2(dua) kertas buku warna putih, kemudian Polisi tersebut menyuruh terdakwa NANDA untuk mengambil barang tersebut dan menyuruh terdakwa NANDA membuka Kertas tersebut, dan Setelah dibuka Nampak Lah paket Ganja kering Miliki saya dan terdakwa NANDA, kemudian Polisi tersebut mengatakan nah apo ini sedanmgkan saya dan terdakwa NANDA terdiam saja, setelah itu saya dan terdakwa NANDA mengakui bahwa benar barang ganja tersbut adalah milik saya dan terdakwa NANDA, setelah itu saya dan terdakwa NANDA dibawa kepolres dan Diperiksa.

- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui namun Saksi mengetahui ketika terdakwa NANDA membuang Ganja yang disimpannya di saku Jaket yang ia gunakan ketika Ada Mobil Polisi yang menghampiri saya dan terdakwa NANDA.

- Saksi menjelaskan bahwa milik terdakwa NANDA dari 2 (dua) paket ganja tersebut adalah Ganja Yang lebih sedikit dari yang saya miliki.

- Saksi menjelaskan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diduga jenis Ganja tersebut dilakukan oleh terdakwa NANDA MAHESA sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan melainkan keinginan terdakwa NANDA MAHESA sendiri.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sebelumnya;
- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 22.45 Wib di Jalan Suherman Kel. Talang Benih Kec. Curup Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa benar saya ditangkap polisi berpakaian preman dan diamankan di Polres Rejang Lebong pada pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 22.45 wib di jalan suherman kel.Talang benih Kec.Curup Kab. Rejang Lebong, dalam perkara Dugaan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;bersama sdr. DAVIT MAULANA (Berkas terpisah).
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang disita polisi dari Terdakwa berupa 1 (satu) Paket Sedang kecil diduga narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus kertas buku, 1(satu) lembar jaket warna hijau, sedangkan barang bukti yang disita dari Sdr **DAVIT MAULANA ALS DAVIT** (berkas terpisah) 1 (satu) Paket Sedang kecil diduga narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus kertas buku, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Piageo Vespa BD 5078 KA warna Biru, 1(satu) lembar Jaket warna putih
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 16.30 Wib saya berjumpa dengan TENONG (DPO) di Kel.Karang Anyar Kec.Curup Timur kab.Rejang Lebong setelah itu TENONG menyapa dan memanggil saya kemudian Saya dekati sdr. TENONG dan sdr. TENONG berkata kepada saya " apo lokak? Dan saya menjawab dak do lokak", kemudian sdr. TENONG berkata ndak PI(Ganja) dak?, saya berkata terserahlah ambo Cuma ado duit Rp. 45.000, kemudian uang tersebut saya berikan uang kepada TENONG Sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima Ribu) dengan menggunakan tangan kanan saya dan ditangan Kanan TENONG pun sudah ada 1(satu) paket ganja yang dibungkus Kertas buku warna Putih disanalah Kami lakukan transaksi jual Beli Ganja, setelah itu TENONG pergi dan saya menuju rumah saya dengan tangan kanan memegang ganja menuju kerumah saya, sesampai

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah ganja tersebut saya simpan di bawah POT Bunga samping rumah saya, sekitar Jam 18.00 wib tenong Datang kerumah saya dan mengajak saya pergi ke gelanggang Ayam PU di Dekat rumah sakit umum Perbatasan Curup kepahiyang biasa orang menyebutnya jalur 2(dua) Kab.Kepahiang kemudian saya bersama tenong berangkat kesana untuk melihat orang Adu Ayam, setelah itu sekitar jam 20.30 Wib saya dan TENONG kerumah sdr. DAVIT dan setiba dirumah DAVIT, Saya dan TENONG memanggil DAVIT Dan ternyata DAVID sedang Mandi, Disaat DAVIT sedang Mandi saya pergi kembali kerumah saya yang tidak jauh dari rumah DAVIT untuk mengambil kembali ganja yang saya simpan dipot bunga samping rumah saya, setelah mengambil 1(satu) paket ganja Dirumah saya, Saya menyimpan ganja Tersebut didalam jaket hijau yang saya gunakan, setelah itu saya menuju kerumah DAVIT dan Disana saya Melihat DAVIT sudah Selesai disana, setelah itu kami bertiga kumpul dirumah DAVIT, kemudian tidak lama TENONG Pergi pulang kerumahnya Di Desa. Batu panco kec.Curup Utara kab.Rejang Lebong, kemudian DAVIT mengajak saya pergi kerumah TENONG untuk menukar Ayam kemudian saya dan DAVIT berangkat kerumah TENONG sekitar jam 21.00 Wib dengan menggunakan Motor VESPA DAVIT, setelah itu saya berboncengan dengan DAVIT dengan Posisi sdr. DAVIT membawa motor dan Saya dibelakang DAVIT sambil membawa Ayam milik DAVIT, sekitar jam 21.10 wib saya dan DAVID tiba dirumah TENONG di Desa.Batu Panco Kec.Curup Utara kab.Rejang lebong sesampai dirumah TENONG saya dan DAVIT bertemu dengan Sdr. TENONG dirumahnya dan sesampai disana Saya masuk bersama DAVIT kemudian DAVIT menukarkan AYAMnya setelah ditukar saya disuruh DAVIT untuk Membawa AYAM kemotor yang terpakir didepan rumah TENONG, setelah itu sekitar 10 Menit DAVIT menuju kesaya dan tenong berada dihalaman rumahnya setelah itu saya dan DAVIT pamit pulang, pada saat pulang tiba-tiba motor DAVIT kehabisan Minyak dan Motor tersebut mati didekat jembatan batu panco setelah itu saya dan DAVIT turun dari Motor, sdr. DAVIT Mendorong Motor VESPA sedangkan saya Membawa Ayam menuju Ke rumah DAVIT namun sesampai perjalanan saya dan DAVIT kelelahan Dan beristirahat dipinggir Jalan Sambil menghisap Rokok Sekitar 5 menit saya Dan DAVIT beristirahat tiba –tiba ada Mobil Avanza Hitam menghampiri saya dan DAVIT, kemudian sekitar 4(empat) orang turun dari Mobil dan menanyakan Kepada saya dari

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp



mano kamu tu? Dan saya dan DAVIT jawab dari nukar Ayam Pak, kemudian orang tersebut memeriksa saya dan sambil menyenter kearah sekitar saya dan DAVIT, kemudian polisi tidak menemukan Apa-apa dibadan saya dan DAVIT namun polisi melihat ada 2(dua) kertas putih dekat sawah dan saya disuruh orang tersebut untuk mengambil kertas yang berada dekat sawah dan setelah diambil oleh saya kertas tersebut saya berikan Kertas tersebut kepada salah satu orang yang turun dari mobil, setelah itu orang tersebut menyuruh saya untuk membuka 2(dua) kertas tersebut yang ternyata isinya adalah Ganja setelah itu orang tersebut menyakan kepada saya dari mana mengambil ganja tersebut dan saya bilang dapat dari kawan, kemudian setelah itu saya dan DAVID dibawa kepolres Rejang lebong dan saya baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah POLISI yang memakai baju Preman.

- Bahwa benar 1 Paket ganja saya beli dari Sdr **TENONG** (DPO) tersebut seharga Rp.45.000 ia beli pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 16.30 Wib saat ia bertemu Sdr **TENONG** (DPO) dikel. Karang anyar.

- Bahwa Benar Terdakwa menjelaskan menyimpan ganja di kantong jaket warna hijau yang Terdakwa kenakan lalu ketika petugas Polisi mendatangi kami saat itu saya dan sdr. **DAVIT MAULANA** (berkas terpisah) langsung mengambil dari dalam saku jaket masing kemudian membuang paket ganja milik kami masing-masing ke sawah yang berada dipinggir jalan dekat kami berada.

- Bahwa benar saya dan saksi DAVIT (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) melihat ada polisi yang datang menghampiri kami berdua, antara saya dan saksi DAVIT (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) langsung membuang narkotika jenis tanaman yang diduga ganja keareal persawahan yang mana sebelumnya barang bukti tersebut disimpan dikantong celana saya

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa saya membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) paket kecil narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan kertas buku warna putih,1(satu) lembar jaket warna hijau.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) paket kecil narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan kertas buku warna putih.
- 1(satu) lembar jaket warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dilakukan Pegadaian Curup, Nomor No. 25/10700.00/2019 dengan rincian 1 (satu) Bungkus kecil diduga berisi Narkoba Golongan I Nomor dalam bentuk tanaman dibungkus kertas buku warna putih no urut 08 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang dilakukan oleh BABARA SUSYANTO NIK.P.82690 selaku Plt. Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 14 januari 2019. 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, telah disisihkan dengan perincian :

- a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 2,13 gram
- b. Untuk Balai POM seberat : 0,50 gram

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, Nomor 19.089.99.20.05.0015.K tanggal 17 Januari 2019 yang diketahui oleh MUKHLISAH S.Si Apt NIP 198011042006042005 selaku Plh. Manajer Teknis pengujian Kimia dalam Badan POM Bengkulu, *Setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian secara laboratorium, terhadap barang bukti atas nama terdakwa NANDA MAHESA Als NANDA Bin HORMAN CANDRA dengan kesimpulan sebagai berikut : menyimpulkan bahwa sampel berbentuk : biji, ranting, dan daun kering, warna : hijau kecoklatan, bau : normal adalah benar Positif (+) Ganja dan termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 22.45 Wib di jalan Suherman Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp



- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas polisi berpakaian preman yakni anggota Kepolisian polres rejang Lebong;
- Bahwa benar pada saat polisi menangkap terdakwa pada hari jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 22.45 Wib di jalan Suherman Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong; terdakwa sedang mendorong sepeda motor bersama seorang laki-laki bernama DAVIT MAULANA;
- Bahwa benar barang bukti yang disita pada saat itu adalah 1 (Satu) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman yang dibungkus kertas buku warna putih.
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh polisi, barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman yang dibungkus kertas buku warna putih, ketika itu sudah terdakwa buang ke area persawahan yang berada di dekat terdakwa berada.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 Paket ganja yang terdakwa beli dari Sdr **TENONG** (DPO) tersebut seharga Rp 45.000,-pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 16.30 Wib saat ia bertemu Sdr **TENONG** (DPO) dikel. Karang anyar.
 - Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar jam 16.30 Wib saya berjumpa dengan TENONG (DPO) di Kel.Karang Anyar Kec.Curup Timur kab.Rejang Lebong setelah itu TENONG menyapa dan memanggil saya kemudian Saya dekati sdr. TENONG dan sdr. TENONG berkata kepada saya " apo lokak? Dan saya menjawab dak do lokak", kemudian sdr. TENONG berkata ndak PI(Ganja) dak?, saya berkata terserahlah ambo Cuma ado duit Rp. 45.000, kemudian uang tersebut saya berikan uang kepada TENONG Sebesar Rp.45.000 (empat puluh lima Ribu) dengan menggunakan tangan kanan saya dan ditangan Kanan TENONG pun sudah ada 1(satu) paket ganja yang dibungkus Kertas buku warna Putih disanalah Kami lakukan transaksi jual Beli Ganja, setelah itu TENONG pergi dan saya menuju rumah saya dengan tangan kanan memegang ganja menuju kerumah saya, sesampai dirumah ganja tersebut saya simpan di bawah POT Bunga samping rumah saya, sekitar Jam 18.00 wib tenong Datang kerumah saya dan mengajak saya pergi ke gelanggang Ayam PU di Dekat rumah sakit umum Perbatasan Curup kepahiyang biasa orang menyebutnya jalur 2(dua) Kab.Kepahiyang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp



kemudian saya bersama tenong berangkat kesana untuk melihat orang Adu Ayam, setelah itu sekitar jam 20.30 Wib saya dan TENONG kerumah sdr. DAVIT dan setiba dirumah DAVIT, Saya dan TENONG memanggil DAVIT Dan ternyata DAVID sedang Mandi, Disaat DAVIT sedang Mandi saya pergi kembali kerumah saya yang tidak jauh dari rumah DAVIT untuk mengambil kembali ganja yang saya simpan dipot bunga samping rumah saya, setelah mengambil 1(satu) paket ganja Dirumah saya, Saya menyimpan ganja Tersebut didalam jaket hijau yang saya gunakan, setelah itu saya menuju kerumah DAVIT dan Disana saya Melihat DAVIT sudah Selesai disana, setelah itu kami bertiga kumpul dirumah DAVIT, kemudian tidak lama TENONG Pergi pulang kerumahnya Di Desa. Batu panco kec.Curup Utara kab.Rejang Lebong, kemudian DAVIT mengajak saya pergi kerumah TENONG untuk menukar Ayam kemudian saya dan DAVIT berangkat kerumah TENONG sekitar jam 21.00 Wib dengan menggunakan Motor VESPA DAVIT, setelah itu saya berboncengan dengan DAVIT dengan Posisi sdr. DAVIT membawa motor dan Saya dibelakang DAVIT sambil membawa Ayam milik DAVIT, sekitar jam 21.10 wib saya dan DAVID tiba dirumah TENONG di Desa.Batu Panco Kec.Curup Utara kab.Rejang lebong sesampai dirumah TENONG saya dan DAVIT bertemu dengan Sdr. TENONG dirumahnya dan sesampai disana Saya masuk bersama DAVIT kemudian DAVIT menukarkan AYAMnya setelah ditukar saya disuruh DAVIT untuk Membawa AYAM kemotor yang terpakir didepan rumah TENONG, setelah itu sekitar 10 Menit DAVIT menuju kesaya dan tenong berada dihalaman rumahnya setelah itu saya dan DAVIT pamit pulang, pada saat pulang tiba-tiba motor DAVIT kehabisan Minyak dan Motor tersebut mati didekat jembatan batu panco setelah itu saya dan DAVIT turun dari Motor, sdr. DAVIT Mendorong Motor VESPA sedangkan saya Membawa Ayam menuju Ke rumah DAVIT namun sesampai perjalan saya dan DAVIT kelelahan Dan beristirahat dipinggir Jalan Sambil menghisap Rokok Sekitar 5 menit saya Dan DAVIT beristirahat tiba –tiba ada Mobil Avanza Hitam menghampiri saya dan DAVIT,kemudian sekitar 4(empat) orang turun dari Mobil dan menanyakan Kepada saya dari mano kamu tu? Dan saya dan DAVIT jawab dari nukar Ayam Pak, kemudian orang tersebut memeriksa saya dan sambil menyenter kearah sekitar saya dan DAVIT, kemudian polisi tidak menemukan Apa-apa dibadan saya dan DAVIT namun polisi melihat ada 2(dua) kertas putih dekat sawah dan saya

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp



disuruh orang tersebut untuk mengambil kertas yang berada dekat sawah dan setelah diambil oleh saya kertas tersebut saya berikan Kertas tersebut kepada salah satu orang yang turun dari mobil, setelah itu orang tersebut menyuruh saya untuk membuka 2(dua) kertas tersebut yang ternyata isinya adalah Ganja setelah itu orang tersebut menyakan kepada saya dari mana mengambil ganja tersebut dan saya bilang dapat dari kawan, kemudian setelah itu saya dan DAVID dibawa kepolres Rejang lebong dan saya baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah POLISI yang memakai baju Preman.

- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.

Ad.1. Unsur **Setiap Orang** :

Menimbang, bahwa tentang unsur “*Setiap Orang*”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : **NANDA MAHESA ALIAS NANDA BIN HORMAN CANDRA** dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp



Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : **NANDA MAHESA ALIAS NANDA BIN HORMAN CANDRA**, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah terdakwa **NANDA MAHESA ALIAS NANDA BIN HORMAN CANDRA**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang",

Dengan demikian unsur dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak atau tidak berwenang, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah membenarkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin baik untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 (satu) jenis tanaman dilarang oleh UU;

Menimbang, bahwa Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu: *"Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh undang - undang. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar/melawan hukum dalam arti formil maupun materil.

Dengan demikian unsur dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian tersebut diatas, maka guna pembuktian dalam perkara ini “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama – sama dengan “Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”, sebagaimana dalam uraian pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan adalah benar barang – barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan tersebut diatas diakui milik terdakwa sendiri bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa benar tujuan dari Terdakwa **NANDA MAHESA ALS NANDA BIN HORMAN CANDRA** membeli narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa : *“Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”;*

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa NANDA MAHESA Als NANDA Bin HORMAN CANDRA yang membeli narkotika golongan I jenis ganja tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan membeli narkotika golongan I yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, karena tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran narkotika sebagaimana diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”, Dengan demikian unsur dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis akan mempertimbangan unsur kedua ini berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan Jalan Suherman Kelurahan talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa **NANDA MAHESA Als NANDA Bin HORMAN CANDRA** telah ditangkap oleh anggota polisi dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong dan anggota Brimob Detasemen A Pelopor ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap karena diduga memiliki dan menguasai narkotika golongan I Bentuk Tanaman jenis ganja ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut disertai juga dengan penggeledahan badan atas terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa 1(satu) paket kecil narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan kertas buku warna putih,1(satu) lembar jaket warna hijau.

Menimbang dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,mengatur tentang melarang menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa : 1(satu) paket kecil narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dan 1(satu) lembar jaket warna hijau.

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dilakukan Pegadaian Curup, Nomor No. 25/10700.00/2019 dengan rincian 1 (satu) Bungkus kecil diduga berisi Narkotika Golongan I Nomor dalam bentuk tanaman dibungkus kertas buku warna putih no urut 08 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika, yang dilakukan oleh BABARA SUSYANTO NIK.P.82690 selaku Plt. Pemimpin Cabang Pegadaian Cabang Curup 14 januari 2019. 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus kertas buku warna putih dengan berat keseluruhan 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram, telah disisihkan dengan perincian :

- a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 2,13 gram
- b. Untuk Balai POM seberat : 0,50 gram

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, Nomor 19.089.99.20.05.0015.K tanggal 17 Januari 2019 yang diketahui oleh MUKHLISAH S.Si Apt NIP 198011042006042005 selaku Plh. Manajer Teknis pengujian Kimia dalam Badan POM Bengkulu, *Setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian secara laboratorium, terhadap barang bukti atas nama terdakwa NANDA MAHESA Als NANDA Bin HORMAN CANDRA dengan kesimpulan sebagai berikut : menyimpulkan bahwa sampel berbentuk : biji, ranting, dan daun kering, warna : hijau kecoklatan, bau : normal adalah benar Positif (+) Ganja dan termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa NANDA MAHESA Als NANDA Bin HORMAN CANDRA mendapatkan narkotika golongan I TENONG dengan cara membeli 1 (satu) paket narkotika bentuk tanaman jenis Ganja dibungkus dengan kertas buku warna putih dengan harga Rp. 45.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar tujuan dari Terdakwa NANDA MAHESA Als NANDA Bin HORMAN CANDRA membeli narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar terdakwa berprofesi sebagai swasta (dagang) dan dalam keadaan sehat walafiat tidak sedang dalam keadaan sakit; yang membutuhkan pengobatan atau terapi dengan menggunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas nyata bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut tidaklah bersesuaian dengan kegunaan narkotika, karena tidak terbukti bahwa Terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak menjadi pembeli narkotika jenis ganja demi kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Huruf F Jo. Ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis ganja dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan produser atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa NANDA MAHESA Als NANDA Bin HORMAN CANDRA yang membeli narkotika golongan I jenis ganja tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan membeli narkotika golongan I yang dilakukan tanpa hal atau melawan hukum, karena tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran narkotika sebagaimana diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjut dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang diduga narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dibungkus kertas buku warna putih, dan 1 (lembar) Jaket warna putih dberdasarkan fakta persidangan adalah barang yang berbahaya untuk diedarkan dan khawatir disalah gunakan, maka majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya – upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak – hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati – hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan. Menimbang dengan demikian bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

-----Pe
rbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sekarang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan Narkoba ;

Keadaan Yang Meringankan :

-----Ter
dakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NANDA MAHESA AIS NANDA Bin HORMAN CANDRA** bersalah melakukan tindak pidana “narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan alternative kedua.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah** subsidiar pidana pengganti selama dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket kecil narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan kertas buku warna putih.
 - 1(satu) lembar jaket warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Kamis, tanggal 02 Mei 2019, oleh kami ARI KURNIAWAN S.H., sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZIZ WIRAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh ARLYA NOVIANA ADAM, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis,

ARI KURNIAWAN S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AZIZ WIRAWAN, S.H.,